

BAB IV

PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF K.H.

MUSLEH ADNAN

A. Peran suami istri dalam rumah tangga Perspektif K.H. Musleh Adnan

Berdasarkan pelaksanaan peran suami dalam rumah tangga perspektif K.H. Musleh Adnan yang terletak di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Hal ini peneliti ketahui melalui hasil wawancara langsung kepada K.H. Musleh Adnan serta melalui hasil observasi di lapangan kepada masyarakat sekitar di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Berikut hasil wawancara peneliti bersama K.H. Musleh Adnan tentang peran suami dalam rumah tangga:

Menurut saya dalam Al-Qur'an itu *ar-rijaalu qowwaamuuna 'alan-nisaaa-i bimaafadhdholallohu ba'dhohum 'alaa ba'dhiw wa bimaaf angfaquu min amwaalihim* suami itu menurut saya pelindung, karena suami itu memiliki kekuatan fisik yang melebihi istri, terus kemudian memberikan belanja, itu teori di dalam Al-Qur'an jadi, kelebihan suami dibandingkan istri yang memiliki kekuatan fisik yang melebihi istri, maka suami itu adalah sebagai pelindung. Terus yang kedua adalah memberikan belanja jadi dua ini adalah tugas dari seorang ayah hanya hal tersebut secara global.¹

Hal yang serupa dengan hasil observasi tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti tepatnya di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Berikut hasil observasi tidak langsung peneliti bersama salah satu masyarakat di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan:

¹K.H. Musleh Adnan, selaku Penceramah, Wawancara Langsung (Plakpak, 31 Maret 2021).

Suami yang bekerja untuk menafkahi atau memberi belanja terhadap istri karena suami merupakan tulang punggung bagi istri dan anak-anaknya dan hal tersebut adalah suatu tanggung jawab yang besar bagi seorang suami.²

Setelah peneliti melakukan observasi tidak langsung kepada salah satu masyarakat di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, peneliti juga mengamati (observasi) secara langsung Jum'at 02 April 2021, masyarakat di sana sudah banyak yang menerapkan sebagaimana serupa dengan perspektif K.H. Musleh Adnan bahwa seorang suami yang mencari nafkah untuk segala keperluan dan kebutuhan rumah tangganya khususnya istri dan anak-anaknya.

Setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana tugas pokok seorang suami kemudian peneliti menanyakan bagaimana pekerjaan rumah tangga sebagai tugas suami yang mana lumrahnya dilakukan oleh istri?. Berdasarkan hasil wawancara bersama K.H. Musleh Adnan sebagai berikut:

Ada perbedaan pendapat dari ulama' dari Imam Syafi'i dan Imam malik, begini pendapat yang pengikut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tugas seluruh pekerjaan *al-wajibul manzili* tugas keluarga di dalam rumah itu adalah tugas suami, mencuci baju, mencuci piring itu merupakan tugas suami. Bahkan kata pendapatnya pengikut Imam syafi'i walaupun dia (suami) tidak bisa melakukan, memberi tahunya itu wajib kepada istri, memberi tahu wajib bahwa: *ini sebenarnya bukan tugas kamu ini adalah tugas saya* itu wajib, karena memang tugasnya tugas suami. Tapi menurut pendapat sebagian dari imam malik tidak, itu bukan kewajiban suami. Jadi, itu adalah ranah *khilafiyah* perbedaan pendapat, karena memang ada dua pendapat dari Ulama', dua kelompok ulama' maka menurut saya ambil jalan tengahnya, apa jalan tengahnya? yaitu mana yang sempat. Ketika itu memang sempat suami ya suami, sempat istri ya istri. Jangan merasa bahwa ini tugas kamu, bukan tugas saya. Karna

²Rofik, selaku Masyarakat Plakpak , Observasi Tidak Langsung (Plakpak, 02 April 2021).

memang seperti yang kita pahami bahwa laki-laki dan perempuan itu saling menutupi masing-masing, siapa yang punya kelebihan disitu yang melakukannya, sehingga ada bahasa bahwa laki-laki itu adalah separuh jiwa wanita, wanita itu adalah separuh jiwa laki-laki, satu sama lain saling menutupi kekurangan atau simbiosis mutualisme.³

Berdasarkan hasil observasi (pengamatan) tidak langsung yang dilakukan peneliti kepada salah satu masyarakat Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Berikut hasil Observasi tidak langsung bersama salah satu masyarakat yakni, Ibu Nurul Aini:

Terkait tugas suami dalam pekerjaan rumah tangga bahwa, suami yang pendidikannya sangat rendah maka hal tersebut rentan tidak memberitahukan kepada istri bahwa hal tersebut merupakan tugas suami, sedangkan suami yang mempunyai pendidikan tinggi maka hal tersebut pasti memberitahu bahwa itu adalah tugas seorang suami.⁴

Berikut hasil observasi tidak langsung bersama salah satu santri K.H. Musleh Adnan Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan saudara Rizqi Adi Hariyadi:

Kalau masalah menerapkan di masyarakat, memberitahu terlebih dahulu kepada istri bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan tugas suami sepertinya lebih 90% tidak ada, cuman kembali ke pendapat awal yaitu menerapkan kesadaran diri sendiri, dimanapun itu sulit.⁵

Hal yang berbeda dengan pendapat Bapak Rofik selaku salah satu masyarakat Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Berikut hasil observasi tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Rofik:

³K.H. Musleh Adnan, selaku Penceramah, Wawancara Langsung (Plakpak, 31 Maret 2021).

⁴Nurul Aini, selaku Masyarakat Plakpak, Observasi Tidak Langsung (Plakpak, 02 April 2021).

⁵Rizqi Adi Hariyadi, selaku Santri K.H. Musleh Adnan, , Observasi Tidak Langsung (Plakpak, 05 Juni 2021).

Masalah pekerjaan rumah tangga saya rasa sudah sesuai (suami memberitahu kepada istrinya bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan tugas dari seorang suami) karena sering dan banyak dibahas pada pengajian-pengajian (koloman) sehingga masyarakat sudah banyak yang mengetahui.⁶

Adapun selanjutnya peneliti akan membahas hasil penelitian terkait peran istri dalam rumah tangga. Tidak hanya seorang suami yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, akan tetapi seorang istri juga memiliki peran dan tanggung jawab yang cukup berat, selain harus menjadi seorang istri, ia juga akan menjadi seorang ibu yang harus mengurus dan menuntun anak-anaknya dengan baik. Berikut hasil wawancara peneliti bersama K.H. Musleh Adnan tentang peran seorang Istri dalam rumah tangga:

Peran istri dalam rumah tangga yang jelas menurut saya yang paling tertinggi itu adalah mengurus pendidikan anak, kenapa? Yang pertama ulama sepakat bahwa *al-ummu al-madrasatul uula* ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak karena memang secara psikologis kejiwaan seorang anak itu lebih dekat kepada ibu daripada kepada ayah, terus kemudian penutup otak tengah wanita itu memang lebih tebal daripada laki-laki, sehingga seorang wanita memang sengaja oleh Allah diciptakan untuk bisa membagi-bagi konsentrasi, masih mikir ini, masih mikir anak, masih mikir pekerjaan rumah tangga. Jadi itu bisa dilakukan oleh seorang perempuan, sedangkan laki-laki gak bisa. Laki-laki itu kalau sudah kadung konsentrasi pada satu hal sudah tidak bisa di ganggu, maka dari itu yang pas untuk mendidik anak adalah ibu. Kalau dilihat dari sebuah sejarah ya, kenapa anak itu banyak nakal? Karena memang dari ibunya. Buktinya Nabi Nuh itu punya putra Kan'an sampai kafir karena ibunya tidak beriman kepada Nabi Nuh hanya pura-pura beriman kepada Nabi Nuh. Kenapa Nabi Isma'il itu menjadi sesepuhnya Nabi Muhammad kenapa kok bukan Nabi Ishak yang saudaranya, ternyata memang Siti Hajar itu lebih sabar daripada Siti Sarah. Jadi memang kebanyakan yang dapat berperan untuk menjadikan anak itu sholeh sholehah adalah ibu sehingga kalimatnya dalam tafsir ayat *wal baladuth thoyyibu yakhruju nabaatuhuu bi-idzni robbih, wallazii khobusa laa yakhruju illa nakidaa*, bahwa tempat itu kalau subur, tumbuh-tumbuhannya itu akan subur juga, artinya itu ternyata yang

⁶Rofik, selaku Masyarakat Plakpak, Observasi Tidak Langsung, (Plakpak, 02 April 2021).

dimaksud dengan tanah subur adalah seorang istri bukan ayah, ayah hanya sebagai bibit.⁷

Berdasarkan hasil observasi (pengamatan) langsung yang diperoleh peneliti pada hari Jum'at Tanggal 02 April 2021 bahwa peran atau tugas seorang istri yang terjadi di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan adalah seorang istri mendidik anak-anaknya dengan baik karena seorang ibu merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Meskipun yang terjadi di masyarakat seorang istri dalam menjalankan tugasnya ada sebagian yang sedikit berbeda seperti mendidik anak menggunakan *babysitter* akan tetapi tetap tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu. Sebagaimana didukung oleh pendapat K.H. Musleh Adnan sebagai berikut:

Jalan keluar satu-satunya punya *babysitter* itu, sama seperti ini mencuci baju, cuci piring, kewajiban yang ada di dalam rumah itu sebenarnya adalah tugas suami, tapi manakala mempersiapkan petugas yang ada di rumah dan membantu rumah tangga itu sudah sebagaimana seorang suami telah menjalankan tugasnya, sama seperti tersebut, tapi jangan berarti dipasrahkan penuh anaknya pada *babysitter* karena didikannya nanti bisa dipengaruhi oleh orang luar.⁸

Jadi dapat diketahui bahwa seorang istri memiliki peran penting dalam keluarganya untuk mendidik anak-anaknya sebagai pemenuhan tanggung jawab, meskipun dalam menjalankan tanggung jawabnya ada yang sedikit berbeda yaitu, dibantu dengan menggunakan *babysitter*, hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan dengan ketentuan tidak memasrahkan penuh pada *babysitter* untuk menghindari terpengaruhnya didikan yang tidak baik kepada anak.

⁷K.H. Musleh Adnan, selaku Penceramah, Wawancara Langsung (Plakpak, 31 Maret 2021).

⁸Ibid., (Plakpak, 06 April 2021).

Setelah membahas peran istri mendidik anak, peneliti menanyakan kepada K.H. Musleh Adnan tentang peran istri dalam rumah tangga selain mendidik anak? Berikut hasil wawancara peneliti bersama K.H. Musleh Adnan:

Kewajiban istri selain mendidik anak adalah melayani suami, jadi apa yang menjadi kemauan suami dilayani oleh istri, memang di situ tugas istri.⁹

Berikut hasil observasi (pengamatan) tidak langsung yang dilakukan peneliti kepada salah satu masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan, bersama Ibu Nurul Aini:

Seorang istri taat kepada suami dan melayani kemauan suami sebagaimana menjalankan tugasnya dengan semampunya.¹⁰

Setelah membahas tentang peran suami dan istri dalam rumah tangga selanjutnya di sini peneliti akan membahas tentang pembagian peran suami istri dalam rumah tangga, karena antara suami istri memiliki hubungan timbal balik yang sama-sama saling memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Berikut hasil wawancara peneliti bersama K.H. Musleh Adnan:

Menurut saya seperti ini, sekarang ada istilah perempuan juga mau ikut kerja, emansipasi wanita begitu, sekali lagi menurut saya mana yang bisa mana yang sempat, ia kalo seumpama dia sudah punya pekerjaan tetap pegawai negeri, sakitpun masih dibayar, tapi bagi buruh, pekerja jasa. Jadi *Hunna libasul lakum wa angtum libasul lahunn* perempuan itu selimut bagi laki-laki, laki-laki itu selimut bagi perempuan. Mana yang bisa untuk menutupi kebutuhan masing-masing tapi dalam batas-batas tertentu secara syari'at, bukan berarti ketika sang perempuan yang tampil

⁹K.H. Musleh Adnan, selaku Penceramah, Wawancara Langsung (Plakpak, 06 April 2021).

¹⁰Nurul Aini, selaku Masyarakat Plakpak, Observasi Tidak Langsung, (Plakpak, 02 April 2021).

memberikan belanja nanti semena-mena kepada suami, tidak boleh seperti itu dan jangan sampai kebablasan juga karena kerja di luar.¹¹

Kalau masalah siapa yang harus mencari nafkah di dalam keluarga, tugas asal itu adalah dari suami, jelas dalam Al-Qur'an bahwa suami itu adalah pemimpin istri. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin dari wanita? Karena ada dua alasan, *ar-rijaalu qowwaamuuna 'alan-nisaaa-i bimaa fadhholallohu ba'dhohum 'alaa ba'dhiw wa bimaaa angfaquu min amwaalihim* laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita sebab pada dasarnya laki-laki punya kelebihan dari wanita secara fisik, berarti secara tanggung jawab ekonomi itu ada di suami, *wa bimaaa angfaquu min amwaalihim* dan memberi nafaqah dari harta suami. Jadi tugas asal yang memberi nafkah kewajiban adalah suami, tapi bila mana dari sebuah keterbatasan seperti profesi seorang suami buruh tani, maka diperbolehkan dalam agama selama masih memelihara harga diri sebagai seorang wanita, tidak mendobrak norma-norma agama, istri juga boleh membantu bekerja untuk suami.¹²

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap K.H. Musleh Adnan, peneliti juga melakukan observasi (pengamatan secara langsung) di daerah kediaman K.H. Musleh Adnan Dusun Pangaporan Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan pada Hari Selasa Tanggal 06 April 2021 bahwa yang terjadi di masyarakat berbeda-beda tentang pembagian peran khususnya dalam hal nafkah, karena melihat tingkat perekonomian masyarakat yang terdiri dari dua golongan yaitu, ekonomi tingkat menengah ke atas dan ekonomi tingkat menengah ke bawah, sehingga hal tersebut yang mempengaruhi terhadap peran suami istri dalam rumah tangga. Jika keluarga yang tingkat ekonomi menengah ke atas suami yang mencari nafkah, karena sudah mencukupi kebutuhan keluarganya, maka berbeda dengan keluarga yang tingkat ekonomianya menengah kebawah yang tidak hanya suami yang mencari nafkah bahkan istri juga ikut membantu mencari nafkah karena kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari.

¹¹K.H. Musleh Adnan, selaku Penceramah, Wawancara Langsung (Plakpak, 31 Maret 2021).

¹²Ibid., (Plakpak, 06 April 2021).

Selain itu K. Musleh Adnan membahas peran suami istri dalam rumah tangga tentang cinta, berikut hasil wawancara bersama K.H. Musleh Adnan:

Saya paling tidak setuju cinta masuk dalam ranah hukum, karena kalau cinta tidak bisa masuk dalam ranah hukum. Orang itu ada rasa cinta bila masih dalam pacaran, tunangan, penganten baru dan setelah satu tahun dua tahun tiga tahun itu rasa sudah tidak ada, tinggal saling menyayangi, cinta itu sudah tidak ada, sudah pupus. Makanya sampai sekarang saya paling tidak setuju kalau cinta dimasukkan ke ranah hukum. Dalam contoh poligami di Al-Qur'an dan dalam Hadits cinta tidak masuk adil yang adil itu adalah giliran, jadi bila semalam di istri A semalam di istri B itu namanya yang disebut adil, sedangkan kalau cinta tidak bisa karena itu urusan hati tidak masuk diranah hukum dan hati tidak bisa ditebak. Karena jika masuk ke ranah hukum dalam hukum itu ada dua, terdiri dari *reward* (penghargaan) ada *punishment* (hukuman), jika tidak taat hukum berarti harus ada *punishment* (sanksi), apanya yang mau disanksi wong cinta urusan hati. Contoh semisal “apabila tidak mencintai maka dia harus di sel” karena termasuk punishment, sama seperti kewajiban kepada Allahs aja ada *reward* dan *punishment*, ada surga ada neraka. Kalau hanya himbauan “silahkan kalian saling mencintai dan menyayangi”, tapi jika masuk ke ranah hukum saya tidak setuju, yang masuk ke ranah hukum itu mana kala suami tidak memberi belanja di denda dan istri boleh menuntut cerai kepada suami.¹³

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap K.H. Musleh Adnan, peneliti juga melakukan pengamatan tidak langsung kepada salah satu warga di daerah kediaman K.H. Musleh Adnan Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan:

Jika sepasang suami istri diwajibkan untuk mencintai, karena masalah hati tidak ada yang tahu dan hati bisa berbolak balik kadang cinta kadang benci, jadi tidak bisa diprediksi.¹⁴

¹³K.H. Musleh Adnan, selaku Penceramah, Wawancara Langsung (Plakpak, 06 April 2021).

¹⁴Hilal, Selaku Masyarakat Plakpak, Observasi Tidak Langsung (Plakpak, 01 Juni 2021).

B. Faktor yang mempengaruhi perpektif K.H. Musleh Adnan terhadap peran suami istri dalam rumah tangga

Berdasarkan pada fokus pertama membahas tentang peran suami istri dalam rumah tangga, pada fokus kedua peneliti akan membahas faktor apa yang mempengaruhi pendapat K.H. Musleh Adnan terhadap peran suami istri dalam rumah tangga. Berikut hasil wawancara peneliti bersama K.H. Musleh Adnan tentang faktor yang mempengaruhi pendapat K.H. Musleh Adnan terhadap peran suami dalam keluarga:

Faktor yang mempengaruhi perspektif saya tentang peran suami dalam rumah tangga yaitu dengan Al-Qur'an dan tugas pokok dalam literatur Agama memang seorang suami adalah pelindung bagi istri, kekuatan fisik lebih kuat dari seorang wanita, kemudian memberi belanja memang tugas seorang suami. Dijelaskan juga di fiqih-fiqih *mu'tabarah* bagi siapa saja seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri tiga hari saja, seorang istri sudah boleh mengajukan cerai kepada Pengadilan dari saking ketatnya urusan hal ini.¹⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan alasan atau faktor yang mempengaruhi pendapat K.H. Musleh Adnan terhadap peran Istri dalam rumah tangga. Berikut hasil wawancara peneliti bersama K.H. Musleh Adnan:

Faktor yang mempengaruhi pendapat saya adalah *Pertama*, Ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. *Kedua*, secara hubungan emosional anak itu lebih dekat kepada ibu daripada kepada ayah mengingat dengan kegiatan atau aktivitas ibu itu memang banyak di rumah daripada di luar rumah, maka bagi seorang ibu yang aktivitasnya banyak di luar rumah itu akan ada sesuatu yang kurang bagi anak. Kalau berfikir dari faktor kejadian anak secara fisik, ibu itu lebih banyak menyumbang daging ke anak, ovum, darah haid yang bisa keluar ketika hamil tidak dikeluarkan itu dijadikan daging dan air susu ibu.¹⁶

¹⁵K.H. Musleh Adnan, selaku Penceramah, Wawancara Langsung (Plakpak, 30 Mei 2021).

¹⁶Ibid

Kemudian peneliti menanyakan faktor yang mempengaruhi pendapat K.H. Musleh Adnan terhadap pembagian peran suami istri dalam rumah tangga. Berikut hasil wawancara peneliti bersama K.H. Musleh Adnan:

Ada dalam Al-Qur'an *Hunna libasul lakum wa angtum libaasul lahunn* jadi perempuan itu selimut bagi laki-laki, laki-laki itu selimut bagi perempuan, berarti suami istri saling menutupi kekurangan masing-masing, itu harus saling berperan satu sama lain. Contoh memberi belanja urusan suami tapi jika suatu saat suami ada *'udzur* maka istri wajib tampil atas seizin suami dalam batas-batas tertentu secara syari'at.¹⁷

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi pendapat K.H. Musleh Adnan baik dari peran suami, peran istri dan pembagian peran dalam rumah tangga adalah merujuk terhadap Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan di atas.

C. Analisis Peran suami istri dalam sebuah rumah tangga Perspektif K.H. Musleh Adnan

Peran suami dalam rumah tangga menurut pandangan K.H. Musleh Adnan adalah suami sebagai pelindung terhadap istrinya, karena laki-laki memiliki kekuatan fisik yang lebih daripada seorang perempuan. Kemudian yang kedua tugas seorang suami adalah memberi belanja kepada istri, suami wajib mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya.

Sesuai dengan teori dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

¹⁷K.H. Musleh Adnan, selaku Penceramah, Wawancara Langsung (Plakpak, 30 Mei 2021).

Artinya: *“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”*¹⁸

Adapun nafkah di sini istri tidak boleh semena-mena meminta terhadap suaminya, stri tidak boleh menghambur-hamburkan nafkah yang telah diberikan suami dan suami harus paham terhadap kebutuhan istrinya, karena dalam hak nafkah istri terdapat batasan-batasan. Yang dimaksud dalam batasan tersebut istri harus mengetahui dan menyesuaikan dengan kemampuan seorang suami. Seperti penghasilan atau pemasukan yang didapat oleh suaminya kemudian diberikan kepada istrinya dan istri diwajibkan sebaik mungkin mengatur keuangan dengan baik.

Apabila segala kewajiban nafkah suami sudah terlaksana dan sudah menikmati haknya, istri wajib hukumnya untuk mentaati semua perintah suaminya, terkecuali perintah yang tidak sesuai dengan aturan agama, maka istri tidak boleh mengikutinya. Sebagaimana Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami Pasal 80:

Ayat 1: Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan suami istri bersama.

Ayat 2: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

¹⁸QS. an-Nisa' (4): 34.

Kemudian yang sering menjadi perbincangan dalam keluarga terkait pekerjaan rumah tangga, apakah hal tersebut merupakan tugas suami atau menjadi tugas istri. Menurut pendapat K.H. Musleh Adnan tentang hal tersebut adalah beliau mengambil jalan tengah artinya, siapa yang sempat mengerjakan antara suami dan istri, jika sempat istri maka istri yang mengerjakan, jika sempat suami maka suami yang mengerjakan. Meskipun ada perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Malikiyah terkait tugas seorang suami dalam keluarga. Menurut Imam Syafi'i tugas suami adalah mengurus semua pekerjaan rumah tangga, akan tetapi apabila suami tidak mampu mengerjakannya maka wajib hukumnya suami memberi tahu kepada istrinya bahwa hal tersebut merupakan tugas suami. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki mengatakan bahwa hal tersebut bukan tugas seorang suami.

Adapun yang terjadi di masyarakat khususnya di Dusun Pangaporan Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan istri yang lumrah mengerjakan dan mengurus pekerjaan rumah tangga, sedangkan untuk tugas suami memberitahu kepada istri bahwa itu bukan tugas dari seorang istri, sebagian ada yang memberitahu dan sebagian ada yang tidak memberitahu. Salah satu penyebab suami tidak memberitahu kepada istrinya bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan tugasnya suami karena keterbatasan pengetahuan dari suami, akan tetapi berbeda bagi suami yang memiliki pengetahuan, yang pastinya akan memberitahu kepada istrinya terkait pekerjaan rumah tangga yang merupakan tugas suami.

Jika dilihat dari persoalan yang terjadi di masyarakat terkait pekerjaan rumah tangga maka dapat dianalisis bahwa hal tersebut berbeda dengan pendapat K.H. Musleh yang sesuai dengan teori bahwa pekerjaan rumah tangga seperti

menyapu, memasak dan mencuci menurut pendapat para ulama' syafi'iyah, hanabilah dan sebagian malikiyah bukan kewajiban istri. Sedangkan berbeda dengan pendapat Hanafiyah bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti di atas adalah kewajiban istri, sedangkan menurut mayoritas malikiyah pekerjaan dalam rumah seperti menyapu, memasak, mencuci dan lain-lain adalah kewajiban istri, sedangkan pekerjaan di luar rumah adalah kewajiban suami.¹⁹

Oleh karena itu pendidikan yang dimiliki suami sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap kewajibannya sendiri sebagai seorang suami, seperti dalam teori As-Subki mengatakan bahwa kewajiban suami terhadap istri atau hak istri atas suaminya untuk mendapatkan pengajaran tentang hukum-hukum sholat, hukum-hukum haid, dan memberikan pengetahuan tentang berbagai pendapat, baik yang menjadi kemaslahatan atau yang menjadi kemudharatan dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya.²⁰ Suami sebagai seorang pemimpin dalam keluarga mempunyai kewajiban untuk membimbing istrinya. Dan tidak hanya membimbing akan tetapi suami juga harus cakap memberi contoh yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Sebab menjadi pemimpin tidak hanya mendidik yang baik tetapi juga harus menjadi pendidik yang baik.

Menurut pendapat K.H. Musleh seorang istri mempunyai peran untuk mengurus pendidikan anak *al-ummu al-madrasatul uula* ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak karena memang secara psikologis kejiwaan seorang anak lebih dekat kepada ibu daripada kepada ayah, hal tersebut

¹⁹<http://www.piss-ktb.com>, diakses tanggal 09 Juni 2013.

²⁰As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 190.

menjadi tugas pokok atau peran yang paling utama seorang istri yang harus dan wajib dikerjakan sebagai tanggung jawab menjadi seorang istri bagi suaminya dan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya.

Sejalan dengan pendapat Nurfu'adi dalam jurnalnya bahwa dalam keluarga seorang ibu memiliki peranan yang sangat penting dan utama dalam memberikan pembinaan dan bimbingan baik secara fisik maupun psikologis kepada para anak-anaknya dalam rangka untuk menyiapkan generasi penerus yang lebih berkualitas seiring berkembangnya zaman.²¹

Diperkuat dengan kandungan Al-Qur'an surat Al-Furqan Ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: *“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”*²²

Orang tua sebagai pemimpin bagi anak-anaknya, secara tidak jauh karakter maupun tingkah laku seorang anak mengikuti kedua orang tuanya. Jadi apabila orang tua atau suami istri memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya dan mendidik dengan baik pula dapat diyakinkan bahwa anak tersebut tercetak dengan karakter dan tingkah laku yang baik pula, sebab lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap seseorang apalagi masih dalam keadaan tidak dewasa.

Pendapat K.H. Musleh Adnan tentang peran istri dalam keluarga, selain memiliki peran untuk mengurus anak, seorang istri juga mempunyai tugas untuk

²¹Nurfu'adi, “Urgensi Keluarga dalam Mendidik Anak,” Jurnal Studi Gender & Anak, 1 (Januari-Juni, 2009), 3.

²²QS. Al-Furqan (25): 74.

melayani suami diantaranya istri harus taat kepada suami, mengikuti semua yang diperintahkan suami selama tidak keluar dari Syari'at Islam.

Sebagaimana dalam jurnal yang ditulis oleh Yunita Latifah Wardani bahwa ketaatan istri merupakan salah satu kewajiban yang harus dikerjakan dalam kondisi dan situasi apapun. Akan tetapi apabila ketika seorang suami memerintahkan terhadap istrinya agar patuh kepada suaminya untuk melanggar perintah Allah SWT maka seorang istri tidak wajib melaksanakannya sebab hal tersebut tidak diridhoi Allah SWT.²³

Diantara salah satu ketaatan istri terhadap suaminya yaitu istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Sekalipun orang tua istri sendiri yang membutuhkannya, sehingga membuat istri harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya, sedangkan suaminya tidak memberi izin akan hal itu, maka istri tetap wajib bertaat kepada suaminya. Karena ketika seorang anak sudah menikah maka kewajiban orang tua luntur dan beralih terhadap suaminya, yang awalnya surga berada ditelapak kaki ibu menjadi surga ditelapak kaki suami.

Berbeda dengan kedudukan suami, yang tetap wajib patuh kepada orang tuanya (ibu), walaupun dalam keadaan sudah berkeluarga, itu tidak menjadi penyebab lunturnya kewajiban bertaat terhadap kedua orang tuanya. Ketika seorang suami berada diantara dua pilihan yang keduanya terdiri dari ibu dengan istrinya dan keduanya sama-sama menjadi tanggung jawab maka suami harus memilih dengan bertaat terhadap orang tuanya.

²³Yunita Latifah Wardani, "Aktualisasi Kewajiban dan Hak Suami Istri Sebagai Sarana Membentuk Keluarga Samawa Menuju Surga Allah Swt," (IAIN Metro), 7.

Dalam pembagian peran di sini K.H. Musleh Adnan menyinggung tentang emansipasi wanita yang juga mau ikut bekerja membantu suami mencari nafkah. Jadi disebutkan bahwa *Hunna libasul lakum wa angtum libaasul lahunn* perempuan itu selimut bagi laki-laki, laki-laki itu selimut bagi perempuan, artinya pembagian peran dalam rumah tangga adalah simbiosis mutualisme yakni saling menguntungkan satu sama lain (bekerjasama). Mana yang bisa untuk menutupi kebutuhan masing-masing tapi dalam batas-batas tertentu secara syari'at, bukan berarti ketika sang perempuan yang tampil memberikan belanja nanti semena-mena kepada suami, selama masih memelihara harga diri sebagai seorang wanita, tidak mendobrak norma-norma agama maka wanita juga boleh membantu bekerja untuk suami. Hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh keterbatasan pendapatan dalam keluarga masyarakat, Jika keluarga yang tingkat ekonomi menengah ke atas suami yang mencari nafkah, karena sudah mencukupi kebutuhan keluarganya, maka berbeda dengan keluarga yang tingkat ekonominya menengah kebawah yang tidak hanya suami yang mencari nafkah bahkan istri juga ikut membantu mencari nafkah karena kurang mencukupi.

Perspektif K.H. Musleh Adnan sangat sesuai dengan teori Al-qur'an seperti yang beliau kutip di atas dan didukung dengan pendapat Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku *Qira'ah Mubadalah* bahwa ada kesalingan antara laki-laki dan perempuan yang harus tertanam dalam prinsip kesalingan, tolong menolong, saling mencintai satu sama lain dan saling menopang harus ada antara kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Apabila sudah terjadi kesalingan tersebut, maka tentu saja akan mengisyaratkan adanya kesejajaran dan kesetaraan antara mereka berdua.

Sebab, tolong menolong akan paripurna jika antara kedua orang meyakini sebagai setara dan sederajat.²⁴

Tolak ukur keseimbangan antara hak seorang suami dengan hak seorang istri, adalah apabila pasangan suami istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, serta baik dalam pandangan syarak, yakni suami istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan.²⁵ Jika dalam keluarga sudah tercipta perilaku yang saling peduli satu sama lain, saling bekerjasama satu sama lain dan tidak saling mengukur hak dan kewajibannya masing-masing maka, keluarga tersebut akan terkesan dengan keluarga yang tentram *sakinah mawaddah warahmah*.

Jadi, dari perspektif K.H. Musleh Adnan dan teori sudah sejalan dan dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga masing-masing suami istri memiliki tanggung jawab yang berbeda, dari tanggung jawab itulah suami istri mendapatkan timbal balik yang berupa hak. Sekalipun antara hak dan kewajiban yang diperoleh atau yang dilakukan tidak sama antara seorang suami dan seorang istri, hal tersebut tidak seharusnya menjadi permasalahan dalam keluarga. Karena pada dasarnya membangun keluarga yang *sakinah* tidak butuh kesamaan secara tindakan akan tetapi harus seimbang secara fungsionalnya dan tidak menimbulkan kerugian antara satu sama lain dengan syarat tetap memperhatikan norma-norma agama.

Pembagian peran suami istri dalam rumah tangga perspektif K.H. Musleh Adnan terkait suami istri untuk saling mencintai mengatakan bahwa tidak setuju

²⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 64.

²⁵Al-Halwani, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah*, 7.

apabila cinta dimasukkan kedalam ranah hukum karena urusan hati tidak bisa ditebak, sehingga apabila dalam hukum ada *reward dan punishment* dalam hal ini cinta tidak bisa dimasukkan karena tidak ada yang tahu isi hati seseorang dan tidak bisa disanksi jika itu urusan hati.

Berbeda dengan penjelasan teori yang ada dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern karangan Mardani tentang hak dan kewajiban suami istri:

- a. Suami istri wajib menciptakan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* dalam keluarganya.
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- c. Suami istri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dengan baik dalam segala sisi menegenai pertumbuhan anaknya (jasmani ataupun rohani), serta mendidik tentang keagamaan.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya masing-masing.²⁶ Hal tersebut juga sesuai dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 77 ayat 2 memerintahkan kewajiban untuk saling mencintai.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara pendapat K.H. Musleh Adnan dan teori tidak sejalan. K.H. Musleh Adnan mengatakan tidak setuju apabila hak dan kewajiban suami istri untuk saling mencintai dimasukkan pada ranah hukum dengan alasan cinta adalah urusan hati dan tidak ada yang bisa menenbak, jika hanya himbauan untuk saling mencintai maka dipersilahkan. Sedangkan dalam

²⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 18-19.

teori menjelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

D. Analisis faktor yang mempengaruhi peran suami istri dalam rumah tangga Perpektif K.H. Musleh Adnan

Faktor yang mempengaruhi perspektif K.H. Musleh Adnan tentang peran suami dalam rumah tangga yaitu dengan Al-Qur'an dan tugas pokok dalam literatur Agama memang seorang suami adalah pelindung bagi istri, kekuatan fisik lebih kuat dari seorang wanita, kemudian memberi belanja memang tugas seorang suami.

Hal tersebut merujuk dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”*²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami merupakan pelindung bagi istri karena laki-laki memiliki kekuatan fisik yang lebih daripada seorang perempuan sehingga wajib hukumnya bagi seorang suami untuk selalu melindungi istrinya. Selain melindungi istri, suami wajib memberi belanja atau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi pendapat K.H. Musleh Adnan sudah sangat sesuai dengan teori Al-Qur'an seperti penjelasan di atas.

Faktor yang mempengaruhi perspektif K.H. Musleh Adnan terhadap peran istri dalam rumah tangga adalah *Pertama*, Ibu itu adalah lembaga pendidikan

²⁷QS. an-Nisa' (4): 34.

pertama bagi anak dalam Al-Qur'an. *Kedua*, secara hubungan emosional anak itu lebih dekat kepada ibu daripada kepada ayah.

Perspektif K.H. Musleh Adnan merujuk pada teori teori Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 58:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا

Artinya: *“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana”*.²⁸

Perspektif K.H. Musleh Adnan menjelaskan tentang ayat di atas bahwa yang dimaksud tumbuh-tumbuhannya akan subur itu ternyata yang adalah seorang istri bukan ayah, seorang ayah hanya bibit. Jadi jika ibu memiliki karakter yang baik maka akan berdampak baik pula kepada anaknya dan sebaliknya apabila seorang ibu memiliki sifat yang buruk maka akan buruk pula, seperti pepatah yang mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” itu artinya seorang anak akan mengikuti bagaimana didikan seorang ibu.

Faktor yang mempengaruhi perspektif K.H. Musleh Adnan terhadap pembagian peran suami istri dalam rumah tangga adalah merujuk kepada Al-Qur'an bahwa perempuan itu selimut bagi laki-laki, laki-laki itu selimut bagi perempuan, berarti suami istri saling menutupi kekurangan masing-masing, harus saling berperan satu sama lain. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ

²⁸QS. al-A'raf (7): 58.

Artinya: “*Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka*”.²⁹

Meskipun suami istri masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda-beda akan tetapi tetap memiliki tujuan yang sama, dan justru dari perbedaan tersebut harus dijadikan sebagai pelengkap satu sama lain, menghargai satu sama lain, menguatkan satu sama lain, dan menyadari kewajibannya masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara teori dalam Al-Qur’an dengan perspektif K.H. Musleh Adnan sangat sesuai, karena perspektif K.H. Musleh tidak ada yang merugikan satu sama lain, artinya sama-sama menjalankan tugas sebagaimana tanggung jawab bersama.

²⁹QS. al-Baqarah (2): 187.